

MEMORANDUM
No.509/MEMO/KUR/B/IV/2020

Kepada Yth : Pemimpin Cabang Denpasar
Dari : Divisi Penjaminan KUR dan Program
Perihal : Penjaminan Restrukturisasi (SPR) KUR terdampak Covid-19
Lampiran : -

Menunjuk Memorandum Saudara No.164/MEMO/DPS/B/IV/2020 tanggal 8 April 2020 Perihal : Strategi Restrukturisasi KUR PT BPD Bali dan Usulan Penghapusan IJP Tambahan terhadap Restrukturisasi Kredit KUR Tanpa Perpanjangan Jangka Waktu di PT Bank BPD Bali yang terdampak Covid-19 maka dengan ini kamsampaikan bahwa :

1. Strategi restrukturisasi Kredit KUR maupun Non KUR di PT. Bank BPD Bali yang terdampak Wabah Virus Covid-19 sebagai implementasi dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical dampak penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dilakukan dengan 3 cara yaitu:
 - a. Penundaan pembayaran angsuran pokok kredit tanpa perpanjangan jangka waktu
 - b. Penundaan pembayaran angsuran pokok dan bunga kredit tanpa perpanjangan jangka waktu
 - c. Penundaan pembayaran angsuran pokok dan bunga kredit disertai dengan perpanjangan jangka waktu.
 2. Menunjuk perjanjian kerjasama antara PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero) dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali tentang Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) No 04/PKS/KUR/DIR/I/2020 dan 0065/SPK/DIR/KRD/2020 tanggal 24 Januari 2020 pasal 12 mengenai IJP maka disebutkan bahwa :
 - a. Untuk KUR Mikro : "Pembayaran IMBAL JASA PENJAMINAN (IJP) untuk KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) dengan jangka waktu Kredit tidak genap pertahun, maka perhitungan IMBAL JASA PENJAMINAN (IJP) ditetapkan sebagai berikut :
 - o $1,75 \% \times \text{Plafond KUR pertahun} \times \underline{n}$
- 12
- o dimana n adalah jangka waktu Kredit dalam bulan
 - b. Untuk KUR Kecil : "Pembayaran IMBAL JASA PENJAMINAN (IJP) untuk KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) dengan jangka waktu Kredit tidak genap pertahun, maka perhitungan IMBAL JASA PENJAMINAN (IJP) ditetapkan sebagai berikut :
 - o $1,75 \% \times \text{Plafond KUR pertahun} \times \underline{n}$

- dimana n adalah jangka waktu Kredit dalam bulan

- 3. Dengan memperhatikan tata cara pembayaran IJP dengan mekanisme berdasarkan plafond kredit awal dan jangka waktu sampai akhir kredit yang tertuang dalam perjanjian kerja sama yang telah disepakati maka apabila dilakukan perubahan Penundaan pembayaran angsuran pokok kredit tanpa perpanjangan jangka waktu dan Penundaan pembayaran angsuran pokok dan bunga kredit tanpa perpanjangan jangka waktu maka secara otomatis tidak akan mempengaruhi besaran IJP sehingga tidak ada penambahan IJP.

Demikian kami samaikan atas perhatian dan kerja sama Saudara Kami ucapkan terima kasih

Jakarta, 16 April 2020

Agus Hartana
Kepala

Tembusan Yth. :

1. Pemimpin Wilayah V
2. Arsip

Printed by : I Komang Endiyatna/1145010613/ASK

Dokumen ini dan informasi yang terkandung di dalamnya hanya dipergunakan untuk kepentingan internal Askrindo Insurance. Setiap perbuatan atau tindakan, apapun cara dan bentuknya, yang mengakibatkan kandungan informasi tersebut diketahui oleh pihak-pihak yang tidak berhak dapat dikenai sanksi indisipliner dan/atau sanksi hukum.